

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 e-mail: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

PROVINSI NTB

SURAT PERINTAH

NOMOR : Sprin/469 /X/KA/PM.00.04/2024/BNNP

Menimbang

bahwa dalam rangka Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Lombok Utara, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

- 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional:
- 3. Peraturan BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

MEMERINTAHKAN

Kepada

- 1. Adi Setyo Prabowo S. S.Psi
 - Penyuluh Narkoba Ahli Muda BNNP NTB
- 2. L. Tresna Jaya, S.Sos
 - Analis Penyuluh dan Layanan Informasi BNNP NTB
- 3. L. Moh. Desrial Fahroza, M.Si
 - Penyuluh Narkoba Ahli Pertama BNNP NTB

Untuk

- 1. disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai Petugas Monitoring Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat, yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2024, tempat di Desa Tanjung Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara.
- yang sebaik-2. mengadakan koordinasi dan kerjasama baiknya dengan unsur terkait;
- melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 4. melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di

Mataram

Pada tanggal

Oktober 2024

Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional

Provinsi Nusa Tenggara Barat

M. RIDWAN, S.A